



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Ginting Bin Alm Liling Ginting;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/2 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesona Cianjur Indah RT 005 RW 015 Desa Nagrak  
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Ginting Bin Alm Liling Ginting ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Ginting Bin Alm Liling Ginting** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Faisal Ginting Bin Alm Liling Ginting** selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti:
  1. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp.20.000.000.
  2. 2 (dua) Lembar rekening koran BCA a.n. IMAR SUPRIATNA.
  3. 1 (satu) Lembar Cek BCA a.n. INDRA SETIAWAN No. CX 992069 tanggal 24 Februari 2020
  4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditandatangani BCA.

### ***Dikembalikan kepada saksi Imar Supriatna***

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana pembelaan yang diajukan secara tertulis yang ditulis tangan oleh Terdakwa tertanggal 29 Mei 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa Terdakwa **Faisal Ginting bin (Alm) Liling Ginting**, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Rumah makan Saung Nikmat tepatnya Jl. Dr. Muwardi Kel Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi Imar Supriatna Bin Sapid untuk proyek pembebasan tanah yayasan yang berada di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur yang pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Imar supriatna bin Sapid sebesar 50% dari hasil proyek tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening Terdakwa untuk proyek pembebasan tanah yayasan tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Imar Supriatna Bin Sapid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan jaminan Cek BCA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- an. Indra Setiawan serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian selama 1 (satu) bulan setelah proyek tersebut selesai. Akan tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Imar Supriatna Bin Sapid menanyakan kepada Terdakwa tentang proyek tersebut tidak ada jawaban dan Terdakwa juga sulit untuk dijumpai secara langsung. Kemudian Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imar Supriatna Bin Sapid mencoba mencairkan Cek BCA an. Indra Setiawan, ternyata Cek tersebut tidak dapat dicairkan dan bahkan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Kemudian Saksi Imar Supriatna Bin Sapid juga baru mengetahui bahwa proyek pembebasan tanah yayasan tersebut tidak ada setelah Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memastikan secara langsung keberadaan proyek tersebut di Kec. Mande Kab. Cianjur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)-.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

## Kedua

----- Bahwa Terdakwa **Faisal Ginting bin (Alm) Liling Ginting**, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Januari tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Rumah makan Saung Nikmat tepatnya Jl. Dr. Muwardi Kel Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi Imar Supriatna Bin Sapid untuk proyek pembebasan tanah yayasan yang berada di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur yang pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Imar supriatna bin Sapid sebesar 50% dari hasil proyek tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening Terdakwa untuk proyek pembebasan tanah yayasan tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Imar Supriatna Bin Sapid sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



(tiga puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan jaminan Cek BCA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- an. Indra Setiawan serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian selama 1 (satu) bulan setelah proyek tersebut selesai. Akan tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Imar Supriatna Bin Sapid menanyakan kepada Terdakwa tentang proyek tersebut tidak ada jawaban dan Terdakwa juga sulit untuk dijumpai secara langsung. Kemudian Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mencoba mencairkan Cek BCA an. Indra Setiawan, ternyata Cek tersebut tidak dapat dicairkan dan bahkan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Kemudian Saksi Imar Supriatna Bin Sapid juga baru mengetahui bahwa proyek pembebasan tanah yayasan tersebut tidak ada setelah Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memastikan secara langsung keberadaan proyek tersebut di Kec. Mande Kab. Cianjur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam

#### **Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Imar Supriatna Bin Sapid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penipuan yang terjadi pada hari hari Jumat Tanggal 24 Januari 2020 Sekira jam 16.00 WIB di Rumah makan saung nikmat Jl. Dr. Muwardi Kel Bojongherang Kec/Kab. Cianjur;
  - Bahwa Saksi yang menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa FAISAL GINTING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa FAISAL GINTING mengatakan akan mengurus tanah untuk pelepasan tanah yayasan, kemudian membutuhkan biaya untuk pengurusan, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menitipkan modal kepentingan pembebasan tanah yayasan dengan dijanjikan keuntungan 50% dari hasil;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa memberikan cek BCA sebesar Rp.40.000.000, setelah itu pada saat akan dicairkan ternyata cek tersebut palsu / kosong dan pembebasan tanah yayasan tersebut juga tidak ada, hanya alasan saja supaya Saksi menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FAISAL GINTING karena suka bermain badminton bersama, pada sekitar tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bercerita dan mengajak atau menawarkan proyek pembebasan tanah yayasan di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur dan akan memberikan keuntungan;
- Bahwa Saksi merasa tertarik pada proyek karena dijanjikan keuntungan, kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 Saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 untuk proyek pembebasan tanah yayasan tersebut dengan dijanjikan akan memberikan keuntungan 50% dari hasil proyek pembebasan tanah, Lalu beberapa hari kemudian tepatnya pada 26 Januari 2020 Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp. 30.000.000 untuk kepentingan yang sama yaitu pembebasan lahan di Kec. Mande;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan jaminan cek BCA sebesar Rp. 40.000.000 a.n. INDRA SETIAWAN dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000 untuk pengembalian 1 bulan, setelah proyek selesai, Setelah berlangsung selama 1 bulan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tidak ada jawaban dan mulai sulit untuk dapat di jumpai secara langsung;
- Bahwa pada saat Saksi mencairkan cek BCA a.n. INDRA SETIAWAN tersebut, ternyata cek tersebut kosong / palsu. Lalu Saksi konfirmasi kebenaran dari Cek BCA tersebut, ternyata benar Cek BCA tersebut adalah kosong/tidak benar dan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) a.n. INDRA SETIAWAN tersebut ditolak;
- Bahwa Setelah sekira 2 bulan dari transaksi, Saksi dapat menghubungi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa perihal proyeknya, ternyata proyek pembebasan tanah yayasan tersebut pun tidak ada dan Saksi juga ingin memastikan dengan mengecek secara langsung keberadaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut di Kec. Mande Kab. Cianjur, dan betul memang proyek tersebut tidak ada hanya alasan saja agar Saksi menyerahkan uang;

- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa sudah 4 tahun, karena sering bermain badminton bersama;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah diajak ke lokasi tempat pembebasan lahan yang menurut Sdr. FAISAL GINTING tersebut berada di Mande;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Titik Patimah Binti Acep Toha**, keterangannya dipersidangan dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian penipuan terjadi pada hari Jumat Tanggal 24 Januari 2020 Sekira jam 16.00 WIB di Rumah makan saung nikmat tepatnya Jl. Dr. Muwardi Kel Bojongherang Kec/Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah suami Saksi sendiri IMAR SUPRIATNA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang melakukan perbuatan penipuan adalah Terdakwa FAISAL GINTING;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengurus tanah untuk pembebasan tanah yayasan, kemudian membutuhkan biaya untuk pengurusan tersebut kepada suami Saksi bernama IMAR SUPRIATNA, lalu Terdakwa mengajak suami Saksi untuk menitipkan modal kepentingan pembebasan tanah yayasan dengan dijanjikan keuntungan 50% dari hasil;
- Bahwa setelah beberapa hari suami Saksi di berikan cek BCA sebesar Rp.40.000.000, pada saat akan dicairkan ternyata cek tersebut palsu / kosong dan pembebasan tanah yayasan tersebut juga tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bercerita dan menawarkan proyek pembebasan tanah yayasan di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur dan akan memberikan keuntungan, Suami Saksi merasa tertarik pada proyek tersebut, kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 suami Saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 untuk proyek pembebasan tanah yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dijanjikan akan memberikan keuntungan 50% dari hasil proyek pembebasan tanah tersebut;

- Bahwa empat hari kemudian pada hari Jumat 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp 30.000.000 dengan memberikan jaminan cek BCA sebesar Rp 40.000.000 a.n. INDRA SETIAWAN dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.10.000.000 untuk pengembalian 1 bulan;
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai, Setelah berlangsung selama 1 bulan suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan pada saat suami Saksi mencairkan cek BCA a.n. INDRA SETIAWAN tersebut, ternyata cek tersebut kosong / tidak benar;
- Bahwa Suami Saksi konfirmasi kebenaran dari Cek BCA, ternyata benar Cek BCA tersebut adalah palsu dan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) a.n. INDRA SETIAWAN tersebut;
- Bahwa suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal proyeknya, ternyata proyek pembebasan tanah yayasan tersebut pun tidak ada dan setelah di cek langsung ke lokasi yaitu yang berlokasi di Mande memang tidak ada proyek pembebasan lahan yayasan tersebut memang hanya dijadikan alasan saja supaya suami Saksi bernama IMAR SUPRIATNA menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengiming imingi suami Saksi akan memberikan keuntungan dari Proyek pembebasan tanah yayasan dan meyakinkan Saksi dengan memberikan Cek BCA yang ternyata Cek tersebut adalah kosong/tidak benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang suami Saksi alami adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan serta jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini perihal penipuan yang dilaporkan oleh Saksi IMAR SUPRIATNA;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal dan mengetahui Cek BCA sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan Cek BCA sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) a.n. INDRA SETIAWAN kepada Saksi IMAR SUPRIATNA. dan Terdakwa mendapatkan Cek BCA tersebut dari rekan bisnis yang Terdakwa percayai yaitu Sdr. SAMBAS HERDIYANTO;
- Bahwa Cek BCA sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 24 Januari 2020 Sekira jam 16.00 WIB di Rumah makan saung nikmat tepatnya Jl. Dr. Muwardi Kel Bojongherang Kec/Kab. Cianjur;
- Bahwa pemberian Cek BCA sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah Terdakwa meminta bantuan untuk dana operasional persiapan perumahan di Ds. Cikidangbayabang Kec. Mande Kab. Cianjur yaitu perumahan Bumi Parahyangan untuk karyawan pabrik;
- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa bercerita dan menawarkan proyek pembebasan tanah yayasan di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur dan akan memberikan keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000 untuk biaya operasional kegiatan pembebasan tanah yayasan di Ds. Cikidangbayabang Kec. Mande Kab. Cianjur dengan menjanjikan keuntungan 50% dari hasil tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat 26 Januari 2020 Saksi IMAR SUPRIATNA memberikan uang secara transfer ke No Rekening Terdakwa sebesar Rp 30.000.000 dan Terdakwa memberikan Jaminan Cek BCA sebesar Rp.40.000.000 a.n. INDRA SETIAWAN dari Sdr. SAMBAS HERDIYANTO dengan keuntungan sebesar Rp.10.000.000 untuk pengembalian 1 bulan, setelah proyek tersebut selesai;
- bahwa uang yang Saksi IMAR SUPRIATNA berikan kepada Terdakwa adalah untuk proyek pembebasan tanah yayasan pendidikan Cendikia di Kp. Cikidangbayabang Ds. Cikidangbayabang Kec. Mande Kab. Cianjur;
- bahwa Yayasan Pendidikan Cendikia di Kp. Cikidangbayabang Ds. Cikidangbayabang Kec. Mande Kab. Cianjur tersebut tidak ada;
- bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi IMAR SUPRIATNA dengan rincian, Rp.20.000.000 secara cash kemudian dibuatkan kwitansi dan Rp.30.000.000 secara transfer ke No Rekening untuk proyek pembebasan tanah yayasan Pendidikan Cendikia di Kp. Cikidangbayabang Ds. Cikidangbayabang Kec. Mande Kab. Cianjur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembebasan lahan belum selesai, belum keluar ijin, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut ada supaya lancar, menggunakan uang untuk operasional dan koordinasi;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp.20.000.000;
2. 2 (dua) Lembar rekening koran BCA a.n. IMAR SUPRIATNA;
3. 1 (satu) Lembar Cek BCA a.n. INDRA SETIAWAN No. CX 992069 tanggal 24 Februari 2020;
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditandatangani BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa **Faisal Ginting bin (Alm) Liling Ginting** menawarkan dan mengajak Saksi Imar Supriatna Bin Sapid untuk proyek pembebasan tanah yayasan yang berada di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Imar supriatna bin Sapid sebesar 50% dari hasil proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening Terdakwa untuk proyek pembebasan tanah yayasan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Imar Supriatna Bin Sapid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa memberikan jaminan Cek BCA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), an. Indra Setiawan serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian selama 1 (satu) bulan setelah proyek selesai;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Imar Supriatna Bin Sapid menanyakan kepada Terdakwa tentang proyek tidak ada jawaban dan Terdakwa sulit untuk dijumpai secara langsung, kemudian Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mencoba mencairkan Cek BCA an. Indra Setiawan, ternyata Cek tidak dapat dicairkan dan bahkan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa Saksi Imar Supriatna Bin Sapid baru mengetahui bahwa proyek pembebasan tanah yayasan tidak ada setelah Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memastikan secara langsung keberadaan proyek di Kec. Mande Kab. Cianjur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. **Unsur** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FAISAL GINTING Bin (Alm) Liling Ginting dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, Terdakwa **Faisal Ginting bin (Alm) Liling Ginting** menawarkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Imar Supriatna Bin Sapid untuk proyek pembebasan tanah yayasan yang berada di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Imar supriatna bin Sapid sebesar 50% dari hasil proyek tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening Terdakwa untuk proyek pembebasan tanah yayasan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Imar Supriatna Bin Sapid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa memberikan jaminan Cek BCA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), an. Indra Setiawan serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian selama 1 (satu) bulan setelah proyek selesai, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Imar Supriatna Bin Sapid menanyakan kepada Terdakwa tentang proyek tidak ada jawaban dan Terdakwa sulit untuk dijumpai secara langsung, kemudian Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mencoba mencairkan Cek BCA an. Indra Setiawan, ternyata Cek tidak dapat dicairkan dan bahkan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP), Saksi Imar Supriatna Bin Sapid baru mengetahui bahwa proyek pembebasan tanah yayasan tidak ada setelah Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memastikan secara langsung keberadaan proyek di Kec. Mande Kab. Cianjur akibat perbuatan Terdakwa Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. unsur** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui, Terdakwa **Faisal Ginting bin (Alm) Liling Ginting** menawarkan dan mengajak Saksi Imar Supriatna Bin Sapid untuk proyek pembebasan tanah yayasan yang berada di daerah Kec. Mande Kab. Cianjur Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi Imar supriatna bin Sapid sebesar 50% dari hasil proyek tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Saksi Imar Supriatna Bin Sapid memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Transfer ke Rekening Terdakwa untuk proyek pembebasan tanah yayasan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi Imar Supriatna Bin Sapid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa memberikan jaminan Cek BCA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), an. Indra Setiawan serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian selama 1 (satu) bulan setelah proyek selesai, setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Imar Supriatna Bin Sapid menanyakan kepada Terdakwa tentang proyek tidak ada jawaban dan Terdakwa sulit untuk dijumpai secara langsung, kemudian Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mencoba mencairkan Cek BCA an. Indra Setiawan, ternyata Cek tidak dapat dicairkan dan bahkan pihak Bank BCA mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp.20.000.000, 2 (dua) Lembar rekening koran BCA a.n. IMAR SUPRIATNA, 1 (satu) Lembar Cek BCA a.n. INDRA SETIAWAN No. CX 992069 tanggal 24 Februari 2020, dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditandatangani BCA, oleh karena diketahui milik Saksi Imar Supriatna, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imar Supriatna;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Imar Supriatna Bin Sapid mengalami kerugian sejumlah Rp 50.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah);

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL GINTING Bin Alm LILING GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebesar Rp.20.000.000;
  - 2 (dua) Lembar rekening koran BCA a.n. IMAR SUPRIATNA;
  - 1 (satu) Lembar Cek BCA a.n. INDRA SETIAWAN No. CX 992069 tanggal 24 Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditandatangani BCA;**Dikembalikan kepada Saksi Imar Supriatna Bin Sapid;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Dian Yuniati, S.H., M.H.

TTD

Erli Yansah, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.